

PANDUAN PEMANTAUAN

# JARING PENGAMAN SOSIAL (BANSOS) DALAM PENANGANAN COVID-19 BAGI MASYARAKAT SIPIL



**KOALISI MASYARAKAT SIPIL  
UNTUK TRANSPARANSI  
PENANGANAN COVID-19**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>LATAR BELAKANG</b>	<b>3</b>
<b>MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<b>4</b>
<b>KELOMPOK SASARAN DAN PENERIMA MANFAAT</b>	<b>4</b>
<b>OBJEK PEMANTAUAN</b>	<b>4</b>
<b>FOKUS PEMANTAUAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL</b>	<b>4</b>
<b>MEKANISME/LANGKAH – LANGKAH PEMANTAUAN</b>	<b>5</b>
<b>PROFIL</b>	<b>8</b>

## I. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional non-alam. Penetapan status bencana tertuang dalam Perpres 12 Tahun 2020 tentang Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Pertimbangan Keputusan tersebut adalah semakin banyaknya kasus penyebaran Covid-19, jumlah korban yang terus meningkat, kerugian materiil yang semakin besar dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Dikutip dari situs [worldometers.info](https://www.worldometers.info/)<sup>1</sup>, Indonesia merupakan negara dengan angka kematian akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) nomor 2 di wilayah Asia tenggara di bawah Filipina. Per tanggal 27 Agustus 2020, total kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia sebanyak 160,165 kasus dengan korban meninggal sebanyak 6,944 orang. Sementara data BNN menunjukkan prosentase angka kematian akibat pandemi di Indonesia sebesar 4,3 persen. Rata-rata ini masih lebih tinggi dari angka kematian dunia yang berada di 3,54 persen.

Presiden Jokowi juga telah menandatangani Inpres 4 Tahun 2020 tentang Pemfokusan Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Inpres tersebut menyerukan kepada kementerian dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol. Kementerian dan pemerintah daerah diminta segera merevisi anggaran dan menyerahkannya kepada Menteri Keuangan. Pada akhir Maret 2020,

Presiden memutuskan untuk menambah alokasi belanja dalam APBN menjadi Rp. 405,1 triliun. Dengan alokasi untuk bidang kesehatan sebesar Rp. 75 triliun, perlindungan sosial Rp. 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit UKM sebesar Rp70,1 triliun, dan kredit pemulihan ekonomi sebesar Rp. 150 triliun. Alokasi anggaran yang besar untuk penanganan Covid-19 harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya. Termasuk di dalamnya adalah Pemerintah diharapkan terus melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa telah meluncurkan rangkaian program jaring pengaman sosial seperti Bantuan Sosial (BanSos = Bantuan Sosial) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT = Bantuan Langsung Tunai), Dana Desa (DD = Dana desa), PKH (Program Keluarga Harapan), dll. Namun dari beberapa temuan lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kendala dalam pelaksanaan/distribusinya, terutama terkait dengan data yang tidak akurat, yang kemudian mengakibatkan penerima manfaat yang tidak semestinya Hal ini juga membuka peluang yang lebih besar bagi para pelaku untuk melakukan perilaku koruptif dan praktik korupsi.

Transparency International Indonesia (TII) bersama dengan jaringan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun pusat dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi. Pemantauan ini dilakukan di 6 wilayah kerja diantaranya Banda Aceh, Kabupaten Indramayu, Kota Gorontalo,

---

<sup>1</sup> <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Kota Pontianak, Kota Makassar, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Modul Pemantauan ini merupakan modul yang diadaptasi Transparency International Indonesia dari modul sebelumnya yang disusun oleh Tim Indonesia Corruption Watch (ICW)<sup>2</sup> pada bulan Juni 2020 dan diterapkan di 15 jaringan di daerah dan 3 jaringan di nasional.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

- Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penyaluran Bansos hingga ke level terkecil (RT/RW).
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan penyaluran dan pengadaan bantuan Sosial di tingkat daerah

## III. KELOMPOK SASARAN DAN PENERIMA MANFAAT

- Kelompok Sasaran**  
Masyarakat secara umum di level daerah dan nasional hingga ke tingkat RT/RW
- Penerima manfaat**  
Masyarakat umum di tingkat RT dan RW

## IV. OBJEK PEMANTAUAN

TII bersama dengan jaringan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dan Jaringan antikorupsi di daerah dan nasional melakukan pengumpulan informasi dan pemantauan pada objek Jaring Pengaman Sosial (Bansos) yang

berasal dari APBN, APBD, dan Dana Desa dengan berdasarkan pada

- a. Jumlah anggaran untuk bansos di daerah, khususnya APBD provinsi/kabupaten kota dan anggaran BLT desa, jika datanya dapat diperoleh.
- b. Bentuk, peruntukan, dan mekanisme penyaluran bansos daerah.
- c. Data penerima bantuan sosial, baik yang dikelola oleh dinas sosial atau desa (RT/RW).
- d. Informasi mengenai kecocokan penerima bansos.
- e. Informasi mengenai kesesuaian jumlah bansos yang diterima oleh warga.
- f. Laporan warga mengenai penyalahgunaan atau penyimpangan bansos.

## V. FOKUS PEMANTAUAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

- a. Politisasi bansos, khususnya di daerah yang akan menggelar pilkada.
- b. Penyaluran bansos tidak tepat sasaran, dengan fokus:
  - i. Proses pendataan tidak akurat dilakukan sehingga warga yang diketahui paling rentan resiko tidak mendapat bantuan, sedangkan warga yang mampu diketahui mendapat bantuan.
  - ii. Penyaluran bansos dilakukan tidak sesuai data penerima (ada warga yang tercatat berhak menerima, namun tidak menerima karena bantuan disalurkan ke warga lain yang tidak tercatat).
- c. Pungutan liar.

<sup>2</sup>

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokume>

n/modul\_pemantauan\_pbj\_dan\_bansos\_covid-19\_2020.pdf

- d. Pemotongan/pengurangan nominal bantuan, baik dengan alasan untuk disalurkan ke warga lain yang tak terjangkau bansos maupun alasan lainnya.
- e. Penerima invalid akibat data tidak mutakhir. Misalnya, warga yang meninggal atau warga yang telah meninggal kesejahteraan (mempunyai penghasilan/ pekerjaan layak, seperti menjadi Aparatur Sipil Negara/ PNS), masih tercatat mendapat bantuan.
- f. Penerima fiktif, yaitu terdapat bantuan namun penerima sebagaimana tercatat tidak ada atau tidak menerima bantuan.
- g. Penerima mendapatkan bansos lebih dari satu jenis. Misal, penerima PKH juga mendapat BLT Desa.
- h. Mobilisasi dan bentuk pemberian tidak sesuai ketentuan, misalnya pemberian bansos berbentuk uang dimobilisasi belanjanya dan disalurkan menjadi sembako atau barang lainnya.

## VI. MEKANISME/LANGKAH – LANGKAH PEMANTAUAN

Secara garis besar, proses pelaksanaan pemantauan jaring pengaman sosial dapat digambarkan seperti bagan dibawah ini:



## 1. Persiapan

Tim pemantau mengumpulkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan re-alokasi anggaran, bansos, dan pembelian alat kesehatan untuk penanganan Covid-19, baik yang berbentuk peraturan daerah, surat keputusan, petunjuk teknis, hingga Standar Operasional Prosedur (SOP). Regulasi salah satunya dapat dicari di situs milik pemerintah daerah situs penanganan Covid-19 daerah, atau situs gugus tugas Covid-19 daerah.

## 2. Perencanaan

A. Tim pemantau mengidentifikasi regulasi tersebut dan membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM). Identifikasi perihal:

- a. Jenis kebijakan daerah untuk penanganan Covid-19.
- b. Jenis atau jumlah bansos.
- c. Perihal transparansi dan akuntabilitas.
- d. Pengawasan dan partisipasi publik.

B. Menginventarisir total anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk penanggulangan COVID-19. Dari total anggaran tersebut, tim pemantau melakukan klasterisasi alokasi anggaran untuk pembelian alat kesehatan dan jaring pengaman sosial. Panduan Pemantauan Belanja Barang Jasa dan Jaring Pengaman Sosial Terkait Penanganan Dampak COVID-19 09

## 3. Pelaksanaan

- a. Melakukan penelusuran informasi secara mandiri, misalnya dengan melakukan wawancara informal dengan penerima bansos, pihak desa, jurnalis, atau menelusuri lebih jauh kasus dugaan penyimpangan bansos yang diketahui melalui pemberitaan media atau media social. Temuan diinventarisir atau direkap dalam format Tabel
- b. Membuka posko pengaduan melalui telepon, SMS, maupun WhatsApp. Informasi yang perlu digali oleh tim pemantau antara lain; Laporan pengaduan warga diinventarisir atau direkap dalam format Tabel
- c. Melakukan sosialisasi adanya kanal pengaduan laporCovid19 kepada masyarakat

## 4. Tindak Lanjut

- a. Analisis dugaan penyalahgunaan.
- b. Melakukan pengelompokan/ klasifikasi per jenis dugaan penyalahgunaan.
- c. Apabila temuan/ laporan layak untuk dilaporkan ke pihak terkait, pemantau menindaklanjuti dengan melaporkan:
  - i. Politisasi bansos dapat dilaporkan ke Gugus Tugas Covid-19, Dinas Sosial, Bawaslu (meski belum masuk tahapan pilkada, dalam rangka pencegahan politisasi

bansos, Bawaslu menerima pengaduan), atau pihak lain yang dinilai relevan.

- ii. Mengenai pendataan (tidak tepat sasaran, pungutan liar, pemotongan, penerima invalid, penerima fiktif, penyaluran lebih dari satu jenis bantuan kepada satu penerima manfaat, dan mobilisasi atau bentuk bantuan

tidak sesuai ketentuan dapat dilaporkan ke Dinas Sosial, Gugus Tugas, Ombudsman Daerah, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), atau Aparat Penegak Hukum, tergantung pada jenis temuan.

- d. Menyampaikan keluhan maupun permasalahan terkait Bansos melalui kanal pengaduan laporcovid19



Photo by James Heming from Pexels

## VII. PROFIL

### **Transparency International Indonesia (TII)**

merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 *chapters* lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

TII memadukan kerja-kerja think-tank dan gerakan sosial. Sebagai think-tank TII melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi, Crinis project, dan berbagai publikasi riset lainnya. Di samping itu TII mengembangkan Pakta Integritas sebagai sistem pencegahan korupsi di birokrasi pemerintah. Sebagai gerakan sosial, TII aktif terlibat dalam berbagai koalisi dan inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia. TII juga merangkul mitra lembaga lokal dalam melaksanakan berbagai program di daerah. Jaringan kerja ini juga diperluas dengan advokasi bahaya korupsi kepada anak-anak muda di Jakarta.

**SPAK Indonesia**<sup>3</sup> adalah organisasi mandiri yang didirikan dengan tujuan mengelola dan menjaga keberlanjutan Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK). Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi atau dikenal dengan SPAK adalah sebuah gerakan yang menempatkan perempuan sebagai pemegang peran penting dalam pencegahan korupsi. Mengapa

perempuan? Karena perempuan/Ibu adalah tokoh sentral dalam keluarga yang menanamkan nilai moral pada anak-anaknya. Selain itu, perempuan secara kodrati memiliki kemampuan melahirkan, mengembangkan dan memelihara. Perempuan juga mempunyai kebutuhan berbagi yang diwujudkan dalam berbagai kesempatan berkumpul. Semua karakter khas itu lah yang membuat perempuan merupakan kekuatan yang besar dalam melakukan pencegahan korupsi.

Sampai dengan tahun 2019, gerakan SPAK telah memiliki 2.080 orang agen yang tersebar di 34 provinsi, Para agen SPAK adalah perempuan dari berbagai latar belakang, ibu rumah tangga, dosen, guru, pemuka agama, Kepala Desa, anggota legislatif, polwan, mahasiswa, aktivis, anggota organisasi perempuan, disabilitas, hakim, jaksa dan berbagai profesi lain. Gerakan SPAK mengajak masyarakat untuk mencegah korupsi mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

**Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19** merupakan koalisi masyarakat sipil yang mendorong transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah baik nasional maupun daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Koalisi ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Center (IBC), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Transparency International Indonesia (TII) dan CSO di daerah lainnya yang bersama-sama mendorong transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19

---

<sup>3</sup> <http://www.spakindonesia.org/tentang-spak/>